

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Upaya yang telah ditempuh pemerintah dalam merumuskan dan menghidupkan pasal penghinaan ini mulai dari pernah dinyatakan inkonstitusional oleh MK pada tahun 2006 sampai dengan proses disahkannya dalam KUHP 2023. Mengisyaratkan bahwa sebagai personifikasi Bangsa Indonesia sangat penting untuk dikriminalisirnya ketentuan ini. Pemerintah terus berupaya untuk mempertahankan pasal ini dengan landasan bahwa prinsip *primus inter pares* yang melekat pada presiden dan wakil presiden karena status mereka mengabdikan dan menjalankan pemerintahan. Tujuan utamanya ketentuan ini ialah untuk melindungi kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden sebagai simbol negara.
2. Secara garis besar sampai sekarang tidak dapat dibuktikan bahwa pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden di peruntukkan untuk membungkam hak kebebasan berpendapat dinegeri ini. Karena negara telah menjamin hak kebebasan berpendapat melalui konstitusi. Sebagai warga negara yang kritis terhadap kebijakan pemerintah, hendaklah mengetahui kualifikasi antara kritik dan penghinaan. Di negara hukum ini tidak ada yang namanya kebebasan yang sebebaskan, semuanya ada batasannya. Menyampaikan kritik adalah hak bagi setiap warga negara namun sebaiknya mempertimbangkan beberapa hal, agar tujuan dan maksudnya tersampaikan dan diterima dengan baik.

B. Saran

Agar penyusunan undang-undang untuk kedepannya perlu mempertimbangkan penyempurnaan ketentuan dan penambahan klarifikasi, sosialisai kepada masyarakat serta edukasi sebelum merancang atau mengukuhkan suatu aturan agar terciptanya kepastian hukum dan menghindari kesalah pahaman dari masyarakat. Serta mempertimbangkan dengan bijaksana antara kepentingan dan akibat dari lahirnya suatu aturan itu, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik sosial sebagai akibat dari lahirnya ketentuan tersebut.

Dalam membuat suatu aturan atau ketentuan hendaklah dilaksanakan dengan pemahaman penuh dari seluruh aparat penegak hukum, termasuk pengacara, polisi, jaksa, dan hakim, untuk mencegah hukuman yang tidak sesuai dengan maksud kode etik. Penulis berharap ketentuan mengenai penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden ini, tidak disalahgunakan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- J B Daliyo, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhllindo, Jakarta.
- Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.
- Masyhur Effendi and Taufani S Evandri, 2014, *HAM Dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, Dan Sosial*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Abdurahman. A dan Soejono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2013, *Hukum Pidana Positif Penghinan*, Banyumedia Publishing, Malang.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

C. Sumber lain:

- Ahmad Gelora Mahardika, 2023, Politik Hukum Di Dalam Hak Kebebasan Berpendapat Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Constitution jurnal*, Vol. 2. <https://10.35719/constitution.v2i1.45>.
- Zico Junius Fernando ,2022, Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 11. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/viewFile/826/292>.
- Otto Gusti Madung, 2012, Martabat Manusia Sebagai Basis Etis Masyarakat Multikultural, *Diskursus*, Vol. 11. <https://doi.org/10.36383/diskursus.v11i2.135>.

- Rajin Sitepu Egafi Andika Lubis, 2023, Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Kepala Negara Dalam KUHP Baru Dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal As-Syar'i*, Vol. 6. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5437>.
- Prianter Jaya Hairi, 2022, Menyerang Kehormatan Atau Harkat Dan Martabat Presiden: Urgensi Pengaturan Vis-a-Vis Kebebasan Berekspresi Dan Kebebasan Pers, *Negara Hukum*, Vol. 13. <https://10.22212/jnh.v13i2.3248>.
- Marthen H. Toelle, 2014, Kriminalisasi Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum Pidana, *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 8 Nomor 2. <https://10.24246/jrh.2014.v8.i2.p115-132>.
- Ajie Ramdan, 2020, Kontroversi Delik Penghinaan Presiden//Wakil Presiden Dalam RKUHP, *Jurnal Yudisial*, Vol. 13. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i2.421>.
- Athallah Zahran Ellandra, 2022, Status Quo Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Sebagai Pembatas Hak Konstitusional Terkait Kebebasan Berpendapat di Indonesia Beserta Potensi Pengaturannya Di Masa Depan: Studi Kasus Penghinaan Presiden Di Media Sosial (Kasus Ruslan Buton), *Jurnal Studia Legalia*, Vol. 3. <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i01.20>.
- Rinie Steinmann, 2016, Makna inti harkat dan martabat manusia, *jurnal hukum elektronik Potchefstroom*, Volume 19. <https://doi.org/10.26593/focus.v4i1.6705>.
- Lidya Suryani Widayati, 2017, Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden atau Wakil Presiden: Perlukah diatur Kembali dalam KUHP, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 8. <https://doi.org/10.22212/jnh.v8i2.1067>.
- Ellya Rosana, 2016, Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol 12. <http://dx.doi.org/10.24042/tps.v12i1.827>.
- Ahmad Zaini, 2020, Negara Hukum, Demokrasi, Dan HAM, *Jurnal Hukum Dan Politik*, Vol. 11. <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i1.3312>
- Bobi Aswandi and Kholis Roisah, 2019, Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham), *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1. : [10.14710/jphi.v1i1.128-145](https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145).
- Marwandianto, 2020, Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP, *Jurnal HAM*, Volume 11. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.1-25>.

- Selian, D.L. dan Melina, C, 2018, Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia, *Lex Scientia Law Review*, Volume 2 No. 2. [10.15294/lesrev.v2i2.27589](https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27589).
- Elva Imeldatur Rohmah, 2023, Pasal Penghinaan Presiden dalam Bingkai Negara Demokrasi, *Jurnal Hukum Pidana Islam Al-Jinayah*, Volume 09. [10.15642/aj.2023.9.1.28-56](https://doi.org/10.15642/aj.2023.9.1.28-56).
- Nuzul Shinta Nur Rahmasari, 2022, Penghidupan Kembali Pasal Terhadap Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol. 15 Nomor 1. [https://10.30996/mk.v15i1.5832](https://doi.org/10.30996/mk.v15i1.5832).